

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS
TAHUN ANGGARAN 2017

TAHUN 2017

PERDA KAB. MUSI RAWAS NO. 13 LD. 13 NO. REG. 13 LL BPKAD

ABSTRAK : a. Bahwa sehubungan dengan adanya pergeseran anggaran antara unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja serta keadaan yang menyebabkan Sisa Lebih Tahun Anggaran sebelumnya sehingga harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2017

b. Dasar Hukum Perda ini adalah : UU No. 28 Tahun 1959, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 15 Tahun 2004, UU No. 25 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 28 Tahun 2009, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015, PP No. 20 Tahun 2001, PP No. 24 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2005, PP No. 23 Tahun 2005, PP No. 54 Tahun 2005, PP No. 55 Tahun 2005, PP No. 56 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2010, PP No. 58 Tahun 2005, PP No. 6 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP No. 27 Tahun 2014, PP No. 8 Tahun 2006, PP No. 71 Tahun 2010, PP No. 18 Tahun 2016, PP No. 12 Tahun 2017, PP No. 18 Tahun 2017, Perpres No. 123 Tahun 2016, Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011, Permendagri No. 14 Tahun 2016, Permenkeu No. 187/PMK.07/2016, Permenkeu No. 208/PMK.07/2016, Permendagri No. 109 Tahun 2016, Permendagri No. 19 Tahun 2016, Permenkeu No. 19/PMK.07/2012, Permenkeu No. 112/PMK.07/2012

c. Perda ini mengatur tentang :
1. Pendapatan Daerah
2. Belanja Daerah
3. Pembiayaan Daerah

CATATAN : ✓ Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu tanggal 3 Oktober 2017
✓ Batang tubuh 13 hlm

